



## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin

M Rafli Maulana, Arif Firmansyah\*

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 11/2/2023  
Revised : 26/6/2023  
Published : 20/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3  
No. : 1  
Halaman : 11 - 16  
Terbitan : **Juli 2022**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menambang di kawasan hutan tanpa izin serta penerapan sanksi dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertambangan dilakukan bila mana terdapat pelanggaran oleh para pelaku usaha pertambangan yang menambang pada kawasan hutan yang terdapat tidak mengantongi izin karena tidak memenuhi ketentuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Masih terdapatnya praktik-praktik penambangan ilegal karena penegakan hukum dan implemmentasi sanksi terhadap pertambangan dalam Kawasan Hutan tanpa izin belum berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menambang tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum yang dirasanya belum optimal dikarenakan faktor penegak hukum. Sanksi hukum bagi pelaku usaha yang menambang tanpa izin dikawasan hutan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu secara administrasi sesuai dengan pasal 119 dan secara sanksi pidana sesuai dengan Pasal 36 angka 19 perubahan pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

**Kata Kunci** : Penegakan Hukum; Pertambangan Ilegal; Kawasan Hutan

### ABSTRACT

This study aims to analyze law enforcement against business actors who mine in forest areas without permits and the application of sanctions with legislation related to mining is carried out when there are violations by mining business actors who mine in forest areas where there are no permits because they do not have a permit. comply with the provisions of the Borrow-to-Use Forest Area Permit. The research method used is juridical-normative with descriptive analytical research specifications. The research data was collected by means of a literature study using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. There are still illegal mining practices because law enforcement and the implementation of sanctions against mining in Forest Areas without a permit have not gone well. The results of the study show that law enforcement against business actors who mine without a permit according to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining can be carried out in a preventive and repressive manner. Law enforcement is felt to be not optimal due to law enforcement factors. Legal sanctions for business actors who mine without a permit in the forest area in terms of Law Number 3 of 2020 amendment to Law Number 4 of 2009 Concerning Mineral and Coal Mining, namely administratively according to Article 119 and criminal sanctions according to Article 36 number 19 amendment to article 78 paragraph (3) Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation

**Keywords** : Law enforcement; Illegal Mining; Forest

## **A. Pendahuluan**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan yang dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan (Firmansyah, 2022). Dasar Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA), ditempatkan dalam Pasal 2 dengan hak menguasai negara menjadi basis lahirnya hubungan hukum antara manusia Indonesia dengan tanah, hak menguasai negara berawal dari hak bangsa. Hak bangsa diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam di wilayah Indonesia merupakan kepunyaan rakyat yang bersatu dalam ikatan bangsa Indonesia.

Hak Negara untuk menguasai bumi berada disepanjang wilayah kedaulatannya terdiri atas lapisan permukaan bumi dan di bawah permukaan perut bumi. Berdasarkan hak menguasai tersebut dikenal adanya bermacam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama serta badan-badan hukum. Persoalan pertambangan tidak dapat dilepaskan dari masalah agraria, karena kegiatan pertambangan berada didalam tanah dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pertambangan di kawasan hutan diperlukan izin yang diatur dalam Pasal 36 angka 14 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 38 ayat 3 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Namun realitanya saat ini masih ada pelaku usaha yang tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, berdasarkan Surat Edaran Nomor B-2213/MB.07/DBT.PL/2022 tertanggal 27 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selaku tembusan dari surat yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.316/PKTL/Ren/Pla.o/2/2022 pada tanggal 4 Februari 2022 perihal kegiatan pertambangan di dalam kawasan Hutan tanpa/dengan sebagian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat 516 (lima ratus enam belas) perusahaan pertambangan pada wilayah IUP/PKP2B/KK di 5 (lima) Provinsi dalam Kawasan hutan tanpa/dengan Sebagian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 1.090.846,99 Ha. Pada surat tersebut CV. X memiliki luas SK IUP seluas 159,00 ha , Luas SK IPPKH 63,85 ha dan Luas SK IUP Tanpa IPPKH seluas 52,91 ha.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menambang dikawasan hutan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara?” dan “Bagaimanakah implementasi sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang menambang dikawasan hutan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”

## **B. Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan jenis data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### **Penegakan Terhadap Pelaku Usaha Yang Menambang Tanpa Izin di Kawasan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide (Supramono, 2012). Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum tidak hanya mencakup proses di pengadilan, namun secara lebih luas, dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksi, misalnya sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana.

Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan. Pasal 134 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa: “kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 36 angka 14 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 38 ayat (3) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan juga menyebutkan bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Pada kawasan hutan lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

Dapat di tafsirkan dari Undang Undang tersebut mengharuskan para pelaku usaha pertambangan memiliki izin dan pinjam pakai dalam melakukan usaha pertambangan di kawasan hutan namun realitanya saat ini masih ada pelaku usaha tidak memegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, berdasarkan Surat Edaran Nomor B-2213/MB.07/DBT.PL/2022 tertanggal 27 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selaku tembusan dari surat yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.316/PKTL/Ren/Pla.o/2/2022 pada tanggal 4 Februari 2022 perihal Kegiatan pertambangan di dalam kawasan Hutan tanpa/dengan sebagian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). CV. X dalam keterangan pada surat edaran tersebut hanya memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagian. Agar tidak terjadi kasus pertambangan tanpa izin, maka dalam upaya melaksanakan penegakan hukum terhadap CV X yang merupakan pelaku usaha yang menambang tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat dilakukan dengan penegakan hukum secara: (a) Preventif ditinjau dari Pasal 134 UU Nomor 4 Tahun 2009 dan dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai pola pertambangan yang baik dan pengawasan terhadap para pelaku usaha pertambangan; (b) represif dengan melakukan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan dan pemberian sanksi oleh aparat penegak hukum;

Pertama Penegakan hukum secara preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Tahapan preventif adalah proses pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran seperti pertambangan tanpa izin. Penegakan hukum secara preventif dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, aparat penegak hukum terutama para pelaku usaha tentang bagaimana setiap perusahaan tambang wajib memiliki kaidah Good Mining Practice dalam melakukan operasi pertambangan dari awal hingga akhir.

Ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batu Bara termasuk dalam upaya penegakan hukum secara preventif yang menyatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang sebelum memperoleh izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut merupakan bekal

pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat, maupun pihak-pihak yang terkait seperti pelaku usaha pada kasus ini yaitu CV X agar tidak melakukan kegiatan pertambangan sebelum mendapatkan izin terlebih dahulu supaya dapat dijalankannya *good mining practice*. *Good Mining Practice* merupakan kaidah penambangan yang baik dan turut berkontribusi dalam mentaati aturan (Rifqi, 2021).

Pencegahan melalui sosialisasi dan pembinaan tentang pola pertambangan yang baik dibarengi dengan pengawasan terhadap para pelaku usaha pertambangan. Pengawasan dilakukan sebagai upaya preventif apakah kegiatan dilakukan sesuai ketentuan dan perizinan yang ada. Pengawasan dalam ruang lingkup usaha pertambangan intinya bertujuan supaya pemegang IUP dalam melakukan operasi penambangan dan memastikan bahwa pelaku usaha tidak menyimpang dari perintah dan larangan yang telah ditetapkan dalam izin. Lemahnya pelaksanaan pengawasan akan berdampak pada belum terwujudnya pelaksanaan penegakan hukum. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, melalui penerapan perizinan berusaha berbasis online diharapkan akan memudahkan fungsi pengawasan karena semua mekanisme persyaratan akan dilakukan dengan sistem elektronik yaitu *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*. Risiko mekanisme pengawasan ke depan tidak hanya sebatas legalitas tetapi harus memastikan bahwa pelaku usaha melakukan usaha sesuai standarnya. Hasil dari pengawasan dalam bentuk Berita acara pemeriksaan (BAP) akan diunggah di sistem *Online Single Submission (OSS)* dan tingkat kepatuhan akan dicatat sistem sehingga akan dievaluasi. Hasil tingkat pengawasan juga akan dipakai sebagai review atas tingkat risiko. Oleh sebab melalui upaya preventif ini diharapkan penyelesaian secara represif melalui pengadilan dapat diminimalkan.

Pelanggaran hukum akan mengakibatkan penegakan hukum yang represif. Tujuan penegakan hukum yang represif bukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, melainkan untuk mengatasi permasalahan hukum, terutama ketika terjadi pelanggaran. Penegakan secara represif ini dilengkapi sanksi yang mengikat. CV X melakukan pertambangan di kawasan hutan dengan tidak memiliki IPPKH sebagian menandakan CV X telah melakukan pelanggaran sehingga dapat dilakukan penegakan hukum secara represif. Penindakan represif dapat dilakukan dengan menjatuhkan sanksi oleh aparat penegak hukum. Hal ini sebagai perwujudan hukum atas perbuatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin sesuai dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dari aspek faktor hukum Undang-Undang tersebut sudah dirumuskan secara jelas dan tegas sehingga dapat mendukung dalam proses penegakkan hukumnya.

Pada kasus pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh CV X. Penulis menganalisis Surat Edaran Nomor B-2213/MB.07/DBT.PL/2022 tertanggal 27 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selaku tembusan dari surat yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.316/PKTL/Ren/Pla.o/2/2022 pada tanggal 4 Februari 2022 perihal kegiatan pertambangan di dalam kawasan Hutan tanpa/dengan sebagian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). CV. X dalam keterangan pada surat edaran tersebut hanya memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagian yang artinya selama ini CV. X telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa mengantongi Izin Pinjam Kawasan Hutan oleh karena itu penulis berpendapat bahwa penegakan hukumnya rasanya masih belum efektif. Faktor yang memungkinkan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap CV X yaitu faktor penegak hukum (Soekanto, 2019). Penegak Hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum apabila terdapat kesenjangan antara peranan yang seharusnya dilakukan (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) dengan peranan yang sebenarnya dilakukan (perilaku nyata penegak hukum). Dalam kenyataannya, sangat sulit untuk menerapkan peranan yang seharusnya dalam perilaku nyata, karena penegak hukum juga dipengaruhi hal-hal lain, seperti *interest group* atau *public opinion* yang dapat mempunyai dampak negatif atau positif.

Penegak hukum yang seharusnya melakukan penegakan hukum pertambangan tanpa izin di kawasan hutan yaitu salah satunya PPNS ESDM namun performa PPNS Kementerian ESDM, dipengaruhi juga oleh desain organisasi yang ada (Wardhani, 2022). Struktur organisasi PPNS dalam Kementerian ESDM masih terpisah keberadaannya di setiap direktorat jenderal. Hal ini berdampak terhadap praktik penegakan hukum ESDM yang terfragmentasi serta tidak terwujud dalam sistem secara menyeluruh. Terjadi kesulitan bagi para PPNS untuk saling berkomunikasi dan berkolaborasi. Masing-masing PPNS berada dalam ruang masing-masing, baik secara fisik maupun mental, dengan pekerjaan yang terpisah. Mentalitas silo yang enggan berbagi

informasi dan sumber daya cenderung tidak terhindarkan. Hal ini membuat penegakan hukum sebagaimana amanat perundang-undangan tidak dapat dicapai secara efektif, sekalipun para PPNS Kementerian ESDM berdampingan dalam struktur organisasi.

Maka dari itu untuk meningkatkan penegakan hukum agar mencapai kepatuhan dan ketundukan penuh CV X terhadap Undang-Undang dan sanksi yang berlaku, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu menurut surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-176/KM.00.01/11/2021 tanggal 3 November 2021 yang merekomendasikan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral meningkatkan fungsi dan peran PPNS sehingga dapat melaksanakan tugas secara maksimal serta mampu mengurangi jumlah meningkatnya kejahatan sumber daya alam khususnya migas dan minerba, perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan fungsi dan peran PPNS dimaksud melalui pemenuhan kapasitas jumlah personel dan peningkatan kompetensinya (Lativolia, 2018). Hal itu dilatarbelakangi adanya rekomendasi dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan untuk meningkatkan fungsi dan peran PPNS ESDM sehingga dapat melaksanakan tugas secara maksimal serta mampu mengurangi jumlah meningkatnya kejahatan di sektor sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, dan panas bumi serta untuk mengajukan kepada lembaga terkait untuk membentuk struktur direktorat khusus yang menangani penegakan hukum minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, dan panas bumi. Dengan pembentukan struktur baru yang menangani penegakan hukum sektor energi dan sumber daya mineral merupakan upaya agar penegakan hukum dan pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di sektor energi dan sumber daya mineral dapat berjalan secara maksimal, profesional serta memperkuat sistem pengawasan yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selama ini dilakukan Direktorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal

#### **Implementasi sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang menambang dikawasan hutan tanpa izin**

Pengaturan hukum yang melakukan suatu penambangan ilegal adalah yang telah disebutkan dalam aturan undang-undang bahwa negara memiliki hak yang berdasarkan kegiatan tambang setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan karena negara menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang, maka wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara atau pemerintah. Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang Menurut Utrecht, yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia

Dalam melakukan pelaksanaan izin yang tercantum dalam undang-undang yang mengatur, upaya yang biasanya dilakukan supaya masyarakat dapat mematuhi kaidah hukum dalam Undang-Undang tersebut adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya untuk menimbulkan kepatuhan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang merugikan. Namun implementasi sanksi yang diberikan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada CV X belum dijalankan dengan baik, Implementasi sanksi merupakan bentuk penegakan hukum secara represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang belum optimal menyebabkan CV X lolos dari penindakan sanksi peraturan perundang-undang tersebut dalam melakukan kegiatan pertambangan.

Implementasi sanksi menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara belum dijalankan dengan baik terhadap CV X, seharusnya CV X karena tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah salah satu jenis sanksi hukum, yang ditetapkan untuk memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum. Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Sanksi administrasi merupakan konsekuensi negatif dari pelanggaran terhadap kewajiban dan tugas yang bersifat administrasi dan legal. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

CV X tidak memenuhi kewajiban pemenuhan IPPKH seperti yang diatur dalam Pasal 36 angka 14 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 38 ayat 3 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan untuk melakukan usaha pertambangan di kawasan hutan, maka dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 119 Undang-undang No 3 Tahun 2020, Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) dapat dicabut oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya karena alasan pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban dan melakukan tindak pidana yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan. Dikarenakan CV X tidak melakukan pemenuhan IPPKH selain dikenakan sanksi Administratif juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 36 angka 17 perubahan Pasal 50 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; CV X dapat dikenakan sanksi pidana pada pasal ini karena CV X menggunakan kawasan hutan secara tidak sah karena tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang merupakan syarat untuk melakukan kegiatan di suatu kawasan hutan, dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 36 angka 19 perubahan atas pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

#### **D. Kesimpulan**

Pada bagian akhir dari uraian bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat disimpulkan bahwa kasus pertambangan tanpa izin dikawasan hutan tanpa pinjam pakai kawasan hutan yang dilakukan CV X di daerah Konawe Utara Sulawesi Tenggara penegakan hukumnya dapat dilakukan secara preventif dan represif. Upaya dalam meningkatkan penegakan hukum dapat dilakukan dengan meningkatkan fungsi dan peran PPNS ESDM sehingga dapat melaksanakan tugas secara maksimal serta mampu mengurangi jumlah meningkatnya kejahatan di sektor sumber daya alam. CV X belum tersentuh hukum tersebut yang artinya belum terlaksananya implementasi sanksi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka terkait dengan pertambangan tanpa izin tersebut seharusnya hal ini dapat diupayakan melalui sanksi administrasi dan sanksi pidana seharusnya CV X ini dapat dikenakan sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 119 dan dan sanksi pidana diatur di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 36 angka 19 perubahan atas pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

#### **Daftar Pustaka**

- Firmansyah, A. (2022). REKONSEPTUALISASI ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA. *Yustitia*, 8(1), 80–96.
- Lativolita, Y. C. (2018). *PERAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) DALAM PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH*. Doctoral dissertation, UAJY.
- Rifqi, M. (2021). *Pentingnya Penerapan Good Mining Practice dalam Dunia Pertambangan*. <https://Hmtp.Ft.Usk.Ac.Id/Id/Pentingnya-Penerapan-Good-Mining-Practice-Dalam-Dunia-Pertambangan>.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Wardhani, S. (2022). *Desain Organisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Esdm*. Auriga Nusantara.